



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19
ADDENDUM SURAT EDARAN
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN PERJALANAN LUAR NEGERI PADA MASA PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. Latar Belakang

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti perkembangan situasi persebaran virus SARS-CoV-2 pada berbagai negara di dunia dan hasil evaluasi lintas sektoral maka diperlukan penyesuaian mekanisme pengendalian terhadap perjalanan luar negeri; dan
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu menetapkan *Addendum* Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk menambahkan *entry point* perjalanan luar negeri. Tujuan *Addendum* Surat Edaran ini adalah untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Covid-19.

C. Pengertian

Tetap.

D. Ruang Lingkup

Tetap.

E. Dasar Hukum

Tetap.

F. Protokol Kesehatan Umum

Tetap.

G. Entry Point

- I. Menambahkan *entry point* dalam ketentuan pada angka 1 huruf a sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. PPLN memasuki wilayah Indonesia melalui pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri sebagai berikut:
 - a. Bandar Udara:
 - 1) Soekarno Hatta, Banten;
 - 2) Juanda, Jawa Timur;
 - 3) Ngurah Rai, Bali;
 - 4) Hang Nadim, Kepulauan Riau;
 - 5) Sam Ratulangi, Sulawesi Utara;
 - 6) Zainuddin Abdul Madjid, Nusa Tenggara Barat;
 - 7) Kualanamu, Sumatera Utara;
 - 8) Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan;
 - 9) Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 10) Sultan Iskandar Muda, Aceh;
 - 11) Minangkabau, Sumatera Barat;
 - 12) Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian, Kalimantan Timur;
 - 13) Sultan Syarif Kasim II, Riau;
 - 14) Kertajati, Jawa Barat;
 - 15) Sentani, Papua; dan
 - 16) Halim Perdana Kusuma, DKI Jakarta.
- II. Menambahkan ketentuan angka 2 dan angka 3 dengan bunyi sebagai berikut:
 2. Pintu masuk (*entry point*) perjalanan luar negeri sebagaimana yang dimaksud pada angka 1.a.16 hanya ditujukan untuk keperluan penerbangan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga luar negeri.
 3. Persyaratan penerbangan angkutan udara niaga tidak berjadwal dan bukan niaga luar negeri yang dimaksud pada angka 2 sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

H. Kriteria WNI/WNA PPLN yang Dapat Memasuki Wilayah Indonesia

Tetap.

I. Persyaratan Dokumen Keberangkatan Pelaku Perjalanan Luar Negeri dari Indonesia

Tetap.

J. Persyaratan Dokumen Kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri ke Indonesia

Tetap.

K. Protokol Covid-19 pada *Entry Point*

Tetap.

L. Mekanisme Tindak Lanjut Kasus Positif dan Isolasi/Perawatan

Tetap.

M. Vaksinasi bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Tetap.

N. Pembiayaan

Tetap.

O. Ketentuan Lain-Lain

Tetap.

P. Pemantauan, Pengendalian, dan Evaluasi

Tetap.

Q. Penutup

Addendum Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan waktu yang ditentukan kemudian dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kebutuhan.

Demikian agar dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Oktober 2022

Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana selaku Ketua Satuan Tugas
Penanganan Covid-19,



Letjen TNI Suharyanto, S.Sos., M.M.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Komite Kebijakan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
4. Para Menteri/Pimpinan Lembaga;
5. Panglima TNI;
6. Kapolri;
7. Ketua Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional; dan
8. Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Daerah.

